

Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Aset Biologis dan Produk Agrikultur Berdasarkan PSAK 241 Pada PT. Musi Hutan Perasada

Dwi Reanggih^{*1}
Meirani Betriana²
Bayu Dharmaraga³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Prabumulih

*e-mail: Reanggihidwi@gmail.com¹, meiranibetriana555.ypp@gmail.com², bayudharma17@unpra.ac.id³

Abstrak

Dwi Reanggih (2025) : "Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Aset Biologis dan Produk Agrikultur Berdasarkan PSAK 241 pada PT. Musi Hutan Persada". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 241 pada PT. Musi Hutan Persada. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis data sekunder dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data dengan model Miles Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlakuan akuntansi agrikultur yang dilakukan PT Musi Hutan Persada belum seluruhnya menerapkan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sesuai dengan standar PSAK 241.

Kata kunci: Aset Biologis, PSAK 241, Agrikultur

Abstract

Dwi Reanggih (2025) : "Analysis of Recognition, Measurement, and Disclosure of Biological Assets and Agricultural Products Based on PSAK 241 at PT. Musi Hutan Persada". This study aims to determine how the recognition, measurement, and disclosure of biological assets and agricultural products are implemented based on PSAK 241 at PT. Musi Hutan Persada. The type of research used is descriptive qualitative. The data used is secondary data, obtained through observation, interviews, literature study, and documentation. The analysis technique used is the Miles and Huberman data analysis model. The results of the study can be concluded as follows: the agricultural accounting treatment carried out by PT. Musi Hutan Persada has not fully implemented recognition, measurement, and disclosure in accordance with PSAK 241z.

Keywords: Biological Assets, PSAK 241, Agriculture

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, Indonesia mampu menghasilkan berbagai produk pertanian dan perkebunan dalam jumlah besar serta berkualitas tinggi. Hasil yang melimpah ini perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Didukung oleh iklim tropis yang ideal dan luasnya lahan yang tersedia, yang menjadikan Indonesia unggul dalam memproduksi berbagai komoditas agrikultur berkualitas, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor.

Perusahaan yang beroperasi di bidang pertanian memiliki ciri khas tersendiri dalam mengelola aset, khususnya aset biologis. Aset ini meliputi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, serta sumber daya hayati lainnya yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara biologis. Dalam praktik akuntansi, penanganan aset biologis berbeda dari jenis aset lainnya karena sifatnya yang terus berubah dan kemampuannya untuk menghasilkan aset baru atau produk pertanian yang bernilai ekonomis.

Aset biologis merupakan salah satu aset dari aktivitas agrikultur. Aset biologis didefinisikan sebagai tanaman hidup pertanian maupun perkebunan hewan ternak yang dimiliki dan diolah oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir periode pelaporan berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan (*point of sale*), kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal (Ardiana, M, dkk, 2021).

Aset yang dimiliki oleh perusahaan di sektor industri perkebunan memiliki sifat khas yang membedakannya dari perusahaan di sektor industri lainnya. Keunikan ini tampak dari kegiatan pengelolaan serta perubahan biologis yang terjadi pada tanaman, yang bertujuan untuk menghasilkan aset lain atau produk yang bisa langsung digunakan maupun diproses lebih lanjut. Karena karakteristiknya yang berbeda, perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan cenderung memiliki potensi lebih besar dalam menyajikan informasi keuangan yang cenderung bias, terutama terkait dengan aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aset tetap. Aset yang dimaksud tersebut dikenal sebagai aset biologis, yang merupakan ciri khas dari industri perkebunan. (Fatih, 2020).

PSAK 241 tentang Agrrikultur, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 241 memberikan pedoman menyeluruh terkait dengan bagaimana aset biologis dan produk agrikultur harus diakui, diukur, dan diungkapkan. Dalam standar ini ditegaskan bahwa aset biologis diakui jika memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu ketika entitas memiliki kendali atas aset tersebut, terdapat kemungkinan besar akan diperolehnya manfaat ekonomi di masa depan, serta nilai aset tersebut dapat diukur secara andal. (PSAK 241, 2024). PSAK 241 memberikan arahan agar aset biologis diakui berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Hal ini penting karena memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi pasar terkini, meningkatkan relevansi bagi para pemangku kepentingan, terutama investor yang menilai potensi pendapatan perusahaan dari aset biologis.

Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis dalam PSAK 241 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih representatif tentang nilai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agrikultur atau kehutanan, seperti PT. Musi Hutan Persada. Standar ini menegaskan bahwa aset biologis harus diakui ketika perusahaan mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan nilai wajar dapat diukur secara andal (Rahmani, dkk 2021). Dalam konteks aset biologis seperti tanaman hutan yang dihasilkan perusahaan kehutanan, PSAK 241 mengatur bahwa pengakuan dilakukan sejak aset tersebut menunjukkan pertumbuhan yang menghasilkan nilai ekonomi signifikan dan dapat diukur dengan metode yang sesuai.

PT. Musi Hutan Persada didirikan pada bulan Maret 1990, yang berarti PT ini sudah berjalan kurang lebih selama 34 tahun. Berlokasi di jalan raya PT. Tanjung Enim Lestari Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku Muara Enim. PT. Musi Hutan Persada memulai operasional perusahaan dengan tujuan utama membangun dan mengelola hutan tanaman Indonesia sebagai pusat unggulan kehutanan Indonesia khususnya hutan tanaman industri. PT. Musi Hutan Persada berkomitmen menjadi perusahaan yang unggul di Nusantara dan bergerak dibidang usaha pemanfaatan hutan untuk menghasilkan produk kayu.

Adapun data luas lahan yang dikelola oleh PT. Musi Hutan Persada untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Luas Lahan Wilayah Niru

Keterangan	Luas Lahan
Lahan dan Penanaman	10.106,21 Ha
1 Hektar Lahan Butuh Bibit	1.416 Batang
Pemeliharaan Tanaman	10.106 Ha
Pemanenan & Pemanfaatan Kayu	
• Ekaliptus (<i>Eucalyptus p.</i>)	9.506,77 Ha
Rehabilitas Kawasan Lindung	1.498 Ha
Kemitraan Kehutanan	13 Kelompok Tani

Sebagai perusahaan yang memiliki aset biologis dalam kegiatan usahanya, maka PT. Musi Hutan Persada perlu menerapkan PSAK 241 sebagai standar pelaporan untuk mengakui, mengukur dan mengungkapkan nilai aset biologis yang dimiliki oleh entitas, sehingga aset yang ada di lapangan dapat terukur dan akurat, terutama bagi PT. Musi Hutan Persada yang fokus

kegiatan usahanya di bidang kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 241.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Aset Biologis dan Produk Agrikultur Berdasarkan PSAK 241 Pada PT. Musi Hutan Persada”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Aset Biologis

Menurut Ardiana, M, dkk (2021: 23), Aset biologis adalah bagian dari aset yang berasal dari kegiatan pertanian. Aset ini mencakup tanaman dan hewan hidup yang dimiliki serta dikelola oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

“Aset biologis (*biological asset*) adalah hewan atau tanaman hidup”

2. Produk Agrikultur

Menurut Arif, Anwar, dkk (2022:295-296), Produk agrikultur adalah hasil panen yang berasal dari aset biologis milik suatu entitas. Entitas yang bergerak di bidang perikanan, peternakan, maupun perkebunan memiliki persediaan berupa produk agrikultur yang dihasilkan dari pemeliharaan hewan dan tanaman hidup.

Contoh produk agrikultur antara lain susu yang dihasilkan dari sapi, serta daun teh yang dipanen dari tanaman teh. Produk agrikultur dapat langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Produk yang diolah kembali akan menjadi produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen.

3. PSAK 241

PSAK 241 memberikan pengaturan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aktivitas agrikultur. Secara umum PSAK 241 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada saat setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 241. Jenis data yang digunakan adalah data data kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 241. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana dalam hal ini data diperoleh dari informasi yang berupa pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 241 di PT. Musi Hutan Persada. Populasi dalam penelitian ini adalah tentang sistem akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur di PT. Musi Hutan Persada, dengan sampel yang diambil adalah informasi data mengenai aset biologis dan produk agrikultur di PT. Musi Hutan Persada tahun 2024. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* untuk memilih informan yang relevan dan data terbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan hasil dalam bentuk naratif dan tabel, serta menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Musi Hutan Persada, yang berlokasi di Muara Enim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi perlakuan akuntansi pada aset biologis di PT. Musi Hutan Persada, khususnya terkait pengakuan, pengukuran dan pengungkapan untuk produk agrikultur, berikut ini adalah hasil dari penelitian tersebut :

1. Pengakuan

Pada PT. Musi Hutan Persada, aset biologis diakui sebagai aset biologis dalam pos aset tidak lancar pada laporan neraca karena aset biologis dengan masa manfaat lebih dari satu tahun akan diakui sebagai aset tidak lancar. Pada PSAK 24 1 entitas harus mengakui aset biologis ketika, dan hanya ketika :

- a. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu ;
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas ; dan

Dalam laporan keuangan, aset biologis dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, tergantung pada durasi perubahan biologis yang terjadi. Jika masa manfaat atau proses transformasi biologis aset tersebut berlangsung kurang dari atau hingga satu tahun, maka aset tersebut dicatat sebagai aset lancar. Sebaliknya, apabila masa manfaat atau perubahan biologisnya melebihi satu tahun, maka aset tersebut dikategorikan sebagai aset tidak lancar.

2. Pengukuran

Pada PT. Musi Hutan Persada, aset biologis diukur berdasarkan biaya perolehan. perusahaan mengukur nilai aset biologis berdasarkan biaya-biaya yang telah diukur selama proses produksi produk agrikultur. Berdasarkan PSAK 241, aset biologis harus dinilai menggunakan nilai wajar. Pengukuran ini dilakukan baik pada saat pengakuan awal maupun pada tanggal pelaporan berikutnya, dengan mengurangkan estimasi biaya penjualan dari nilai wajarnya, kecuali jika nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal. Nilai wajar tersebut diperoleh dari harga yang berlaku di pasar aktif untuk aset biologis yang bersangkutan. Dalam paragraf 15, PSAK 241 dijelaskan bahwa penilaian nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan aset berdasarkan atribut penting, seperti usia atau kualitas. Entitas perlu memilih atribut yang mencerminkan karakteristik yang digunakan di pasar dalam menentukan harga.

3. pengungkapan

pada PT. Musi Hutan Persada, aset biologis diungkapkan hanya kedalam akun aset biologis saja dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan tidak mengungkapkan adanya keuntungan dan kerugian dari penilaian kembali aset biologis. PSAK 241 mewajibkan entitas untuk mengungkapkan secara keseluruhan keuntungan atau kerugian yang timbul selama periode berjalan, baik dari pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur maupun dari perubahan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual. Selain itu, entitas disarankan untuk menyajikan informasi kuantitatif mengenai masing-masing kelompok aset biologis. Penjelasan ini dapat disampaikan dalam bentuk naratif ataupun angka. Entitas juga diharapkan memisahkan secara kuantitatif antara tanaman yang sudah menghasilkan dan yang belum, sesuai dengan kondisi aset biologis yang dimiliki. Pemisahan ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi arus kas di masa depan. Entitas juga perlu menjelaskan dasar yang digunakan dalam melakukan klasifikasi tersebut.

Tabel 4.5

Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan PT. Musi Hutan Persada dan PSAK 241

No	Indikator	PT MHP	PSAK 241
1	Pengakuan Aset Biologis	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan memiliki aset dari pemeliharaan sejak bibit • Tanaman <i>eucalyptus</i> memiliki masa manfaat 4 tahun dan memberikan manfaat dan keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas memiliki kendali atas aset biologis sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. • Terdapat kemungkinan besar

		<p>dari produk agrikultur berupa(kayu <i>eucalyptus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan mengakui tanaman <i>eucalyptus</i> kedalam akun aset biologis di poin aset tidak lancar. 	<p>bahwa manfaat ekonomi di masa depan dari aset biologis tersebut akan diterima oleh entitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entitas mengakui aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan.
2	Pengukuran Aset Biologis	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan menghitung penyusutan • Perusahaan mengukur nilai aset biologis dari biaya perolehan seperti biaya pembibitan, penanaman, pemupukan serta perawatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas tidak perlu menghitung penyusutan • Entitas mengukur nilai aset biologis melalui nilai wajar pada pasar aktif terkini.
3	Pengungkapan Aset Biologis	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan mengungkapkan untuk aset biologisnya hanya kedalam akun aset biologis saja dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. • Perusahaan tidak mengungkapkan adanya keuntungan dan kerugian dari penilaian kembali aset biologisnya, karena perusahaan telah menghitung penyusutan. • Perusahaan sudah memberikan deskripsi kuantitatif pada aset biologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas diharuskan menyampaikan informasi kuantitatif terkait aset biologis dengan mengklasifikasikan antara tanaman yang telah berproduksi dan yang belum, berdasarkan kondisi aktual dari aset tersebut. • Entitas dapat mengungkapkan keuntungan atau rugi gabungan yang timbul selama periode berjalan pada perubahan nilai wajar aset biologis • Entitas harus menyajikan informasi kuantitatif mengenai masing-masing aset biologis.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas aset biologis di PT. Musi Hutan Persada masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam PSAK 241, khususnya terkait dengan aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur seperti kayu *eucalyptus*. Perusahaan mengakui hutan kedalam akun aset biologis di poin aset tidak lancar. Dan hutan yang menghasilkan produk agrikultur yang berupa kayu *Eucalyptus p.* diakui sebagai persediaan terdapat pada neraca kelompok aset lancar. Perusahaan mengukur nilai aset biologis dari biaya perolehan seperti biaya pembibitan, penanaman, pemupukan serta perawatan dan Perusahaan mengungkapkan aset biologis sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan PSAK 241, yaitu memisahkan antara aset tetap dengan aset biologis, serta memasukkan produk agrikultur pada akun persediaan. Namun masih

terdapat perbedaan pengungkapan aset biologis pada perusahaan dan PSAK, dengan membedakan antara tanaman yang sudah berproduksi dan yang belum, sesuai dengan kondisi aset biologis yang dimiliki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Perlakuan akuntansi agrikultur yang dilakukan PT Musi Hutan Persada belum seluruhnya menerapkan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sesuai dengan standar PSAK 241. Perlakuan akuntansi agrikultur tersebut antara lain :

1. Pengakuan atas aset biologis berupa hutan yang dimiliki oleh PT. Musi Hutan Persada sudah sesuai dengan PSAK 241 diakui sebagai akun aset biologis dalam pos aset tidak lancar pada laporan neraca.
2. Pengukuran atas aset biologis hutan pada PT. Musi Hutan Persada didasarkan atas konsep biaya perolehan. Pengukuran aset biologis dan produk agrikultur di PT Musi Hutan Persada belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 241.
3. Pengungkapan aset biologis perusahaan sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 241, termasuk pemisahan aset tetap dan aset biologis serta pencatatan produk agrikultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Argie, Dwi, dkk (2021). *Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 pada Perusahaan Agrikultur*. *Jurnal Akurasi*. 4(1).99-115.
- Ardiana, M, dkk (2021). *Akuntansi Entitas Agrikultur*. Jawa : LPPM Unhasy Tebuireng Jombang.
- Dewi, N, (2024). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis menurut PSAK 69 dengan Pendekatan Nilai Wajar*. *JEMSI*. 10(5). 71-77.
- Fatih, (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktivitas Agrikultur Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 69 pada PT IJ*. *Jurnal Akuntansi*. 7(1). 82-95.
- Firmansyah, A & Anwar, C, (2023). *Ada Apa Dengan PSAK 69? Studi Akuntansi Agrikultur di Indonesia. Edisi Digital*. Jwa Barat : Adab.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No 241 : Agrikultur*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soedewo, E. (2021). *Agrikultur dalam Arkeologi*. Meda : Balai Arkeologi Medan.
- Syafrida, H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta : KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R & D*. bandung : Alfabeta.
- Uzlifah, Yasa, dkk. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan Ijo Gading Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa akuntansi: Universitas Pendidikan* , 9(2): 210-226
- Wahyuni, S. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar : Nas Media Pustaka.
- Zulhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.